



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stephani Nining Warsini, berkedudukan di Lingkungan Wage RT. 027 RW. 010 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Empud Mahpudin, S.H., Mayasari Damayanti, S.H., Wati Susanti, S.H., Suci Apriliani Eka Putri, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pramuka Gg. Persada No. 9 Purwawinangun - Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Warsiton Sihite, bertempat tinggal di Lingkungan Wage RT 027 RW 010 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1999 sesuai kutipan akta nikah nomor No. 31 Tahun 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Wage Rt. 027 Rw. 010 Desa/ Kelurahan Cigugur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama :

- Daniel Rivaldo Sihite Lahir di Kuningan 12 Februari 2000 (22 tahun).

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2018 Tergugat bekerja di luar kota yaitu di Kadipaten Majalengka dan setelah itu sangat jarang pulang ke Kuningan untuk menengok anak dan istrinya.
4. Bahwa ketika Tergugat pulang ke Kuningan, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat Penggugat mengalami tekanan psikis dan psikologis dikarenakan Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan terkadang bermain fisik.
5. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sejak tergugat bekerja di luar kota.
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) jo peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
9. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31 tahun 1999 tanggal 23 bulan Juli 1999; sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten/ Kota Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; dan menerbitkan Akta Perceraian atasnama Penggugat (Sthepani Nining Warsini) dan Tergugat (Wariston Sihite).

11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuningan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31 tahun 1999 tanggal 23 bulan Juli 1999; sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; dan menerbitkan Akta Perceraian atasnama Penggugat (Sthepani Nining Warsini) dan Tergugat (Wariston Sihite).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 September 2022, tanggal 15 September 2022, dan tanggal 21 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan disamping itu pula hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s.d P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHYA dan BERNADETTE WIWIT ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-4 serta keterangan para saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 22 Juli 1999, serta dari keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-4 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdana Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa awalnya mereka tidak mengetahui kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama \pm 4 (empat) tahun sedangkan anak mereka saat ini bekerja di Rumah Sakit di Bandung ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat pernah cerita jika Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak tahan akan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung \pm 4 (empat) tahun serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan – alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

huruf b : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; dan

huruf f : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan diajukannya gugatan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan – keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 1**, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum – petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 2**, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka *petitum point ini* yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 3**, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat menyatakan mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Kuningan, sehingga berlandaskan asas *ex aequo et bono* petitum Penggugat dan demi kepastian hukum pelaksanaan putusan ini, terhadap hal ini akan dikabulkan dengan



perbaikan redaksional dengan tanpa maksud ultra petita yaitu Kab/Kota Kuningan menjadi Kabupaten Kuningan, sedangkan mengenai petitum untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sehingga hal tersebut haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum Penggugat point ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 4**, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap *petitum gugatan point ini* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31 tahun 1999 tanggal 23 bulan Juli 1999 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Lusiana Amping, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kng tanggal 8 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yonathan Alexander Maruanaya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Lusiana Amping, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp450.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)